



**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PPN IMPOR BARANG
MODAL YANG MASIH DALAM PROSES PEMBEBASAN
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PADA PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

**Linda Nurmayasari
022107135**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

**JULI
2011**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PPN IMPOR BARANG
MODAL YANG MASIH DALAM PROSES PEMBEBASAN
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN
PADA PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ekonomi

(Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM, SE, AK)

Ketua Jurusan Akuntansi

(Ketut Sunarta, MM, SE, AK)

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PPN IMPOR BARANG
MODAL YANG MASIH DALAM PROSES PEMBEBASAN PPN
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN
KEUANGAN PADA PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu Tanggal: 16/Juli/2011

Linda Nurmayasari
022107135

Menyetujui

Dosen Penilai,



(Hj. Fazariah Mahruzar, MM., Dra., Ak.)

Pembimbing



(Soenarko, MM., Drs., Ak.)

Co. Pembimbing

(Fauzi, MM., SE.)

ABSTRAK

Linda Nurmayasari. NPM 022107135. Perlakuan Akuntansi Atas PPN Impor Barang Modal Yang Masih Dalam Proses Pembebasan Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Dibawah bimbingan: Bapak Soenarko, MM., SE., Ak., dan Bapak Fauzi, MM., SE.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan, jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, jasa angkutan laut dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan jasa angkutan serta kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang berlokasi di Jl Jendral Achmad Yani Kav. 52 A Jakarta 10510, Indonesia.

Permasalahan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah perusahaan tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan PPN yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2003, adanya kendala dalam memperoleh SKB PPN. Perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk pembebasan PPN, dengan adanya pembebasan PPN akan berpengaruh terhadap besarnya hutang pajak pada laporan neraca. Oleh karena itu, pembebasan PPN berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Untuk kepentingan pembahasan masalah tersebut, maka penulis membuat operasional variabel dengan alat ukur (indikator) untuk variabel independen (perlakuan akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses pembebasan) dengan sub variabel akuntansi pembelian dan penjualan. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu (pengaruhnya terhadap laporan keuangan) dengan sub variabel hutang PPN, penjualan jasa, PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dibebaskan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dapat timbul dugaan sementara yaitu Penyajian PPN dalam Laporan Keuangan dan Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses pembebasan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus dan teknik penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif (nonstatistik). Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian terhadap unit analisis pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yaitu di Bagian Keuangan dan Pajak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlakuan Akuntansi Atas PPN Impor Barang Modal Yang Masih Dalam Proses Pembebasan Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ”.

Penulisan Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Skripsi ini. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta dan Kedua kakaku tersayang yang telah memberikan doa, kasih sayang, motivasi, dan semangat yang tiada hentinya.
2. Bapak Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Ketut Sunarta, MM., Drs., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Ibu Ellyn Octavianty, MM., SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Soenarko, MM., Drs., Ak., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.
6. Bapak Fauzi, MM., SE. selaku Co. Pembimbing Skripsi Akuntansi Universitas Pakuan, Bogor.

7. Desy Herlisnawati, MSi., SE., selaku Koordinator Seminar Akuntansi yang telah banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis.
8. Ibu S.R. Lin Astuti selaku Manajer Senior Personalia, Ibu T. Damayanti selaku Manajer Senior Akuntansi dan Ibu Lili selaku Staff bagian Pajak pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terima kasih banyak atas kesediaannya memberikan informasi dan waktunya.
9. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
10. Sahabat-sahabatku tersayang Ramadhan Age Rinaldi, Dian, Itha, Aas terima kasih atas dukungan doa, semangat serta bantuannya.
11. Teman-teman Kelas VIII-D yang telah memberikan doa, semangat serta keceriaannya.
12. Serta kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan dan kemampuan penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan yang memerlukannya.

Bogor, Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Penelitian dan Paradigma Penelitian	6
1.5.1. Kerangka Penelitian.....	6
1.5.2. Paradigma Penelitian	14
1.6. Hipotesis Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.1. Pengertian PPN.....	16
2.1.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai	17
2.1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	19
2.1.4. Dasar pengenaan PPN.....	21
2.1.5. Tarif Pajak PPN.....	24
2.2. Pembebasan PPN Impor Barang Modal.....	25
2.2.1. Impor Barang Modal.....	25
2.2.2. Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	30
2.2.3. Dasar-dasar Pembebasan PPN.....	31
2.2.4. Jenis Barang dan Jasa	34
2.2.5. Syarat Pembebasan PPN Angkutan Umum di Air	38
2.2.6. Pengertian Faktur Pajak	39
2.2.7. Pengertian SPT Masa.....	40
2.3. Laporan Keuangan.....	41
2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan	41
2.3.2. Unsur Laporan Keuangan	42
2.3.3. Tujuan Laporan Keuangan.....	43
2.4. Perlakuan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai	44
2.4.1. Pengertian Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	44
2.4.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai 2.4.2.1. Menurut Undang-undang Perpajakan.....	45

2.4.2.2. Menurut Standar Akuntansi Keuangan	46
2.5. Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dala Proses Pembebasan serta Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.....	47
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian.....	50
3.2. Metode Penelitian	50
3.2.1. Desain Penelitian	50
3.2.2. Operasional Variabel	52
3.2.3. Metode Penarikan Sample	54
3.2.4. Prosedur Pegumpulan Data	54
3.2.5. Metode Analisis.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Profil Perusahaan PT Indonesia Ferry (Persero).....	57
4.1.1. Sejarah dan Perkembangan perusahaan PT Indonesia Ferry (Persero).....	57
4.1.2. Stuktur Organisasi Perusahaan PT Indonesia Ferry (Persero)	59
4.2. Pembahasan dan Tujuan Penelitian.....	67
4.2.1. PPN Impor Brang Modal	67
4.2.1.1. Pembebasan Impor Barang Modal.....	67
4.2.2. Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal	70
4.2.2.1. Akuntansi Pembelian dan Penjualan.....	70
4.2.2.2. Menghitung, Melaporkan, dan Menyeteror PPN.....	76
4.2.3. Laporan Keuangan.....	83
4.2.3.1. Hutang Pajak.....	83
4.2.3.2. Harga Pokok Penjualan.....	91
4.2.3.3. Perbandingan.....	92
4.2.4. Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal Yang Masih Dalam Proses Pembebasan PPN serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan.....	93
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan.....	96
5.1.1. Simpulan Umum.....	96
5.1.2. Simpulan Khusus.....	97
5.2. Saran.....	99

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Subjek PPN.....	21
Tabel 2 : Penyampaian SPT Masa.....	41
Tabel 3 : Operasioanal Variabel.....	54
Tabel 4 : Pelaporan SPT Masa.....	82
Tabel 5 : Neraca Sebelum Pembebasan PPN.....	88
Tabel 6 : Neraca Setelah Pembebasan PPN.....	90
Tabel 7 : Perbandingan PPN.....	93

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 : Paradigma Penelitian.....	14

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.: Surat Keterangan Riset

Lampiran 2.: Struktur Organisasi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Lampiran 3.: Surat Pernyataan

Lampiran 4 : Laporan Neraca

Lampiran 5 : Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut (SIUPAL)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang dan jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari sektor Pajak Pertambahan Nilai terbesar dan sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Salah satu fungsi pemungutan pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi ini disebut fungsi budgeter, begitu pula Pajak Pertambahan Nilai digunakan sebagai sumber pembiayaan negara. Sejak diterapkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat jumlahnya apabila dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pajak lainnya.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) adalah salah satu jenis perusahaan yang tergolong kedalam Perusahaan yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Karena PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran niaga nasional, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003. Yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN untuk Barang Kena Pajak yaitu Impor barang modal. Untuk Jasa Kena Pajak yaitu jasa persewaan kapal, jasa kepelabuhan, jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.

Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
- d. Penjelasan secara terinci sesuai spesifikasi teknis Kapal;
- e. Grosse Akta Kapal;

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jendral Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap. Syarat-syarat dapat dibebaskan salah satunya adalah tanggal penyerahan barang tidak melewati dari tanggal pengurusan SKB PPN, realisasinya dicabang barang sudah diserahkan terlebih dahulu kemudian baru diurus pembebasan PPN, hal ini menyalahi aturan perpajakan. Perusahaan tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan karena terkendala oleh waktu yang hanya 5 hari, Kondisi ini lah yang menyebabkan pemberdayaan industri pelayaran nasional menjadi lambat. Hambatan pemenuhan persyaratan menjadi salah satu kendala perusahaan pelayaran dalam menikmati fasilitas pembebasan PPN.

Agar terselenggara perhitungan yang benar dalam menentukan dasar pengenaan pembebasan PPN, maka perlakuan akuntansi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi pihak perusahaan. Perlakuan akuntansi

yang harus dipenuhi pembukuan dan sistem akuntansi. Pengakuan pembelian dan PPN Masukan dicatat berdasarkan penerimaan barang, sedangkan Pengakuan penjualan dan PPN keluaran dicatat berdasarkan pengeluaran barang.

Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, artinya setiap transaksi dan kejadian keuangan dicatat dan dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi akan berpengaruh atas pembebasan PPN yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan. PT ASDP Indonesia Ferry (persero) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka harus memenuhi semua kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal Yang Masih dalam Proses Permohonan Pembebasan PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)".

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Penulis merumuskan masalah yang terjadi, yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah yaitu pembebasan PPN karena PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan yang diberikan oleh KPP BUMN, sehingga pada akhirnya perusahaan tidak mendapatkan fasilitas SKB (Surat Keterangan Bebas) PPN. Apabila PT ASDP Indonesia

Ferry (Persero) mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, berpengaruh terhadap Laporan Keuangan. Dalam laporan keuangan, fasilitas pembebasan PPN untuk penyerahan Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan Harga Pokok Penjualan dan fasilitas pembebasan PPN untuk pembelian Barang Kena Pajak akan berpengaruh terhadap hutang pajak yang disajikan dalam neraca. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses Pembebasan PPN pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)?
2. Bagaimana Pengaruh Pembebasan PPN terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)?
3. Bagaimana Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses permohonan Pembebasan PPN dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud menambah pemahaman pengetahuan penulis serta memperoleh data dan informasi yang diperlukan penulis sebagai bahan yang akan diolah dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses Permohonan Pembebasan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

2. Untuk mengetahui Pengaruh Pembebasan PPN terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
3. Untuk mengetahui Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses Permohonan Pembebasan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal dalam Pembebasan PPN, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Penulis

Diharapkan menambah ilmu dan pengetahuan penulis serta sebagai perbandingan antara teori dengan kenyataannya di lapangan mengenai Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang dalam proses Pembebasan PPN serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber bacaan yang memberikan tambahan informasi, wawasan, dan pengetahuan pembaca, khususnya mengenai Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal dalam proses Pembebasan serta

pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi manajemen PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), sehingga PPN atas Impor Barang Modal yang mendapat fasilitas pembebasan PPN agar jumlah laba di penyajian laporan keuangan lebih besar.

1.5. Kerangka Penelitian dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak Pertambahan Nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Tujuan dari didirikannya perusahaan adalah melakukan usaha untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan operasi perusahaan tidak terlepas dari aktivitas jual atau beli jasa. Dalam sebuah perusahaan pelayanan dan penyebrangan antar pulau yang menghasilkan Jasa Kena Pajak (JKP), penjualan jasa akan timbul

tambahan nilai. Maka terhadap nilai tambah tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Undang-undang PPN adalah susunan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000, terakhir merupakan perubahan ketiga dengan Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu pembelian dan penjualan Barang atau Jasa. Dalam setiap transaksi pembelian barang atau jasa dikenakan PPN masukan. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Penerimaan Jasa Kena Pajak tidak Berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Impor Barang Modal merupakan kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum menurut Undang-undang Kepabeanan, barang yang digunakan untuk modal usaha. Dalam setiap transaksi penjualan barang atau jasa dikenakan PPN keluaran. Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Ekspor Barang Kena Pajak.

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyatakan bahwa, "Pengusaha adalah orang pribadi yang melakukan semua kegiatan usaha atau pekerjaannya di dalam atau dari luar Daerah Pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku Peraturan Perundangan-undangan Pabean (Djoko Muljono, 2008, 5).

Barang sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai, Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan PPN.

Impor Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan pengenaan PPN meliputi:

- a. Impor yang dilakukan oleh TNI atau POLRI atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di udara, kendaraan angkutan khusus lainnya.
- b. Impor yang dilakukan oleh PT. PINDAD atas komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi.
- c. Impor yang dilakukan oleh orang atau badan atas:
 - Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional.
 - Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat untuk kegiatan usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT. Kereta Api Indonesia.
- d. Impor yang dilakukan oleh TNI atas Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah RI untuk mendukung pertahanan nasional.
(Djoko Muljono, 2008, 151)

Jasa merupakan Objek Pajak Pertambahan Nilai, Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Jasa Kena Pajak. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Adapun yang dimaksud Jasa Kena Pajak tertentu meliputi:

- a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, yaitu meliputi:
 - Jasa persewaan kapal
 - Jasa ke pelabuhan
 - Jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal
- b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional meliputi:
 - Jasa persewaan pesawat udara
 - Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara
- c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT. Kreta Api Indonesia.

- d. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Bara, Asrama Mahasiswa, serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
 - e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, dan rumah sangat sederhana.
 - f. Jasa yang diserahkan oleh TNI dalam rangka tersedianya data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia.
- (Djoko Muljono, 2008, 150)

Pajak Pertambahan Nilai dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN yang terutang.

PPN dikenakan pada Orang Pribadi (Pengusaha Kena Pajak), perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib memungut, melaporkan, menghitung PPN dengan Surat Pemberitahuan Masa. Surat Pemberitahuan Masa merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan mengenai perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak (bulan) atau pada suatu saat. Sedangkan pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos, Bank BUMN/BUMD dan tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan BKP/JKP kepada pemungut pajak merupakan kebalikan dengan penyerahan BKP/JKP kepada selain pemungut PPN dari pembeli, dan bagi penjual merupakan Pajak Keluaran dan bagi Pembeli merupakan Pajak Masukan. Sedangkan pemungutan atas penyerahan BKP/JKP kepada pemungut pajak dilakukan oleh pemungut yang bertindak sebagai yang menerima BKP/JKP atau sebagai pembeli atau sebagai yang membayar.

Untuk terselenggaranya perhitungan yang benar dalam menentukan dasar pengenaan PPN maka perlakuan akuntansi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi pihak perusahaan. Perlakuan akuntansi yang harus dipenuhi adalah penyelenggaraan pembukuan/pencatatan PPN. Ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan menetapkan saat terutangnya PPN. Pada prinsipnya PPN dipungut berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu prinsip akrual dan prinsip kas.

Dalam prinsip akrual, PPN terutang pada saat penyerahan barang dan jasa atau impor barang, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Dalam prinsip kas, PPN terutang pada saat penerimaan pembayarannya, dalam hal penerimaan diterima sebelum penyerahan barang dan jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) UU PPN Nomor 42 tahun 2009. Sedangkan menurut akuntansi keuangan

dasar pencatatan PPN menggunakan prinsip akrual. Dalam PSAK No. 1 paragraf 19 disebutkan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Setiap Perusahaan Kena Pajak diwajibkan mencatat semua harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan. Terselenggaranya pencatatan merupakan pencerminan teraturnya pembukuan sehingga dasar pengenaan PPN Keluaran dan PPN Masukan dapat ditentukan dengan mudah.

Fasilitas pembebasan PPN yang diberikan baik terhadap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan HPP maupun harga jual produk. Pajak masukan yang diperoleh oleh pengusaha berkaitan dengan kegiatan usaha yang pajak keluarannya dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai biaya oleh wajib pajak. Ini mengandung arti bahwa fasilitas pembebasan PPN tidak memberikan secara langsung adanya penghasilan lain berupa restitusi PPN atas pajak masukan, tetapi hanya memberikan tambahan biaya yang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan tentu saja akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pembebasan PPN akan mengurangi pembayaran PPN yang dibayar oleh wajib pajak, maka dilakukan


perbandingan antara PPN yang dibebaskan dengan PPN yang tidak dibebaskan.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan yaitu proses pencatatan, peringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku dimana laporan keuangan tersebut dikomunikasikan kepada pemakainya secara periodik.

Tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambilnya.

Dalam laporan keuangan, fasilitas pembebasan PPN untuk penyerahan Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan Harga Pokok Penjualan dan fasilitas pembebasan PPN untuk pembelian Barang Kena Pajak akan berpengaruh terhadap hutang pajak yang disajikan dalam neraca. Selain itu dilakukan perbandingan penghasilan antara PPN yang dibebaskan dengan PPN yang tidak dibebaskan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perlakuan akuntansi atas pembebasan PPN yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tepat untuk keadaan yang bersangkutan akan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan.

1.5.2. Paradigma Penelitian



Gambar 1.

1.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam Proses Pembebasan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
2. Penyajian Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.
3. Perlakuan akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam Proses Pembebasan serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam daerah pabeaan), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak Pertambahan Nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Tujuan dari didirikannya perusahaan adalah melakukan usaha untuk memperoleh penghasilan. Kegiatan operasi perusahaan tidak terlepas dari aktivitas jual atau beli jasa. Dalam sebuah perusahaan pelayanan dan penyebrangan antar pulau yang menghasilkan Jasa Kena Pajak (JKP), penjualan jasa akan timbul tambahan nilai. Maka terhadap nilai tambah tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Berikut teori-teori yang melandasi dan berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai akan dibahas dalam bab ini.

2.1.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Beberapa Pendapat mengenai Pengertian Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebagai berikut:

Pengertian Pajak pertambahan Nilai (PPN) menurut Mulyo Agung (2009, 4) adalah:

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean: wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean; penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dan pemanfaatan Jasa kena pajak dari luar daerah pabean dalam daerah pabean dan atas impor barang Kena Pajak dan ekspor Barang kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP).

Menurut Tulis dan Fransisca (2010, 219) sesuai dengan UU

PPN Nomor 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang kena pajak yang melalui proses produksi maupun tidak, dimana barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan oleh karena adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean di Indonesia, dan PPN tersebut timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

2.1.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai dapat dibedakan menjadi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, berikut ini penjelasan mengenai Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut beberapa sumber.

Menurut Untung Sukardji (2008, 15-16) bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP di dalam daeran pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daecerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakuakn tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan baik dilakukan oleh orang pribadi maupun badan.
8. Penyerahan aktiva perusahaan oleh PKP, yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009, 276-277), Objek pajak PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - 3) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP (Barang Kena Pajak).
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya:
 - 1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
 - 2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai Objek Pajak Pertambahan Nilai, sebagai berikut:

1. Penyerahan BKP atau JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Kegiatan membangun sendiri tidak dalam lingkungan kegiatan usaha.
6. Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

2.1.3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2008, 43), secara garis besar sesuai dengan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak

Subjek Pajak yang atas kegiatannya dikenakan PPN dengan syarat harus Pengusaha Kena Pajak:

- 1) Subjek Pajak yang melakukan kegiatan penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean.
- 2) PPN dikenakan atas ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Bukan Pengusaha Kena pajak

- 1) Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak, dikenakan PPN, tidak dikenakan syarat bahwa importir harus Pengusaha Kena Pajak.
- 2) Siapapun yang melakukan kegiatan ini dikenakan PPN, tidak diperlukan syarat bahwa yang memanfaatkan adalah pengusaha Kena Pajak.
- 3) Tidak ada persyaratan yang mengharuskan Pengusaha Kena Pajak supaya dapat dikenakan PPN.

Sementara itu menurut Mulyo (2009, 9), Subyek PPN maksudnya adalah Subyek Hukum Pajak. Untuk dapat dilaksanakan, suatu objek pajak harus ada pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan objek pajak tersebut. Oleh karena itu Subyek PPN adalah pihak yang diberikan hak dan tanggung jawab dibidang PPN atau suatu objek pajak.

Pemahaman yang baik tentang Subjek PPN, akan memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha tentang siapa yang bertanggung jawab atas suatu objek pajak. Berikut ini pihak-pihak Subyek PPN yang paling dekat dengan masing-masing objek PPN.

Tabel 1.
Subjek PPN

No	Objek PPN	Pihak-pihak yang paling dekat dengan Objek PPN	Subjek PPN	Keterangan
1.	Penyerahan BKP	Penjual dan pembeli	Penjual (PKP)	Pilihan UU
2.	Penyerahan JKP	Penjual dan Pembeli	Penjual (PKP)	PPN Pasal 1
3.	Penyerahan aktiva bekas (Pasal 16d UU PPN)	Penjual dan Pembeli	Penjual (PKP)	Angka 15
4.	Ekspor BKP	Eksportir dan Pembeli di LN	Eksportir (PKP)	
5.	Impor BKP	Importir dan Penjual di LN	Importir PKP/nonPKP	Penjual ada di LN
6.	Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	Pihak yang memanfaatkan di DN dan Penjual BKP tidak berwujud di LN	Pihak yang memanfaatkan di DN (PKP/nonPKP)	Diluar yuridiksi perpajakan indonesia
7.	Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	Pihak yang memanfaatkan di DN dan Penjual JKP di LN	Pihak yang memanfaatkan di DN (PKP/nonPKP)	
8.	Kegiatan membangun sendiri oleh Orang Pribadi/Badan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaannya	Pihak yang membangun sendiri baik Orang Pribadi atau Badan	Pihak yang membangun sendiri baik Orang Pribadi atau Badan (PKP/nonPKP)	Satu-satunya pihak yang paling dekat dengan Objek PPN

2.1.4. Dasar Pengenaan PPN

Untuk menghitung pajak yang terutang ada beberapa Dasar Pengenaan PPN yang dipakai.

Menurut Djoko Muljono (2008, 39), Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat berupa:

1. Harga jual, dasar pengenaan Pajak dapat didasarkan pada harga, apabila terjadi transaksi penjualan Barang Kena Pajak antara penjual dan pembeli. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena pajak, tidak termasuk Pajak Pertmbahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Nilai Penggantian, istilah penggantian digunakan terhadap penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pemberi jasa, bukan atas penyerahan Barang adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya Kena pajak.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang termasuk yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu *cost insurance and freigt* (CIF) ditambah pungutan lain yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak dihitung menggunakan nilai kurs yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
5. Nilai Lain adalah nilai yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak yang terutang, antara lain:
 - 1) Pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
 - 2) Pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
 - 3) Penyerahan media rekaman suara atau gambar.
 - 4) Penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
 - 5) Persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
 - 6) Aktiva yang menurut tujuan tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.
 - 7) Kendaraan bermotor'bekas.
 - 8) Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata.
 - 9) Jasa pengiriman paket.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009, 278), yang menjadi

Dasar Pengenaan PPN adalah:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya yang diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-undang ini (UU PPN 2009) dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk impor BKP, tidak termasuk pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 2009.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta tau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Penerapan Dasar Pengenaan Pajak pertambahan Nilai diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Untuk penyerahan atau penjualan Barang Kena Pajak, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
 - 2) Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak, yang menjadi DPP adalah penggantian.
 - 3) Untuk Impor barang menjadi DPP adalah impor.
 - 4) Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 200m atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun (tidak termasuk harga perolehan tanah).
 - 5) Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.

- 6) Untuk pemakaian sendiri maupun pemberian cuma-cuma, DPP-nya harga jual dikurangi laba kotor.
- 7) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar, DPP-nya adalah perkiraan harga jual rata-rata.
- 8) Dalam penyerahan media cerita, DPP-nya adalah perkiraan rata-rata perjudul film.
- 9) Untuk persediaan BKP maupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, DPP-nya adalah harga pasar wajar.
- 10) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau pariwisata maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan yang seharusnya ditagih.
- 11) Untuk penyerahan kendaraan motor bekas, DPP-nya adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Dasar Pengenaan PPN adalah nilai yang berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh Penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak atau pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak.

2.1.5. Tarif Pajak PPN

PPN yang terhutang atas Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan besarnya tarif PPN.

Tarif PPN menurut Djoko Muljono (2008, 49) dibedakan menjadi seperti berikut:

1. Tarif Umum adalah tarif yang dikenakan terhadap transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak secara umum adalah 10%.

2. Tarif Ekspor merupakan tarif yang dikenakan transaksi Barang Kena Pajak maupun Jasa kena Pajak pada ekspor adalah sebesar 0%. Tarif PPN sebesar 0% bukan sama dengan dibebaskan PPN, sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
3. Tarif Minimal dan Maksimal merupakan tarif yang dapat diubah minimal 5% dan maksimal sebesar 15%, tergantung kebutuhan dana dari pemerintah. Perubahan tarif ini diajukan pemerintah pada DPR bersamaan dengan penyusunan RAPBN.
4. Tarif Efektif dari PPN dikenakan pada berbagai DPP tertentu misalnya pada industri rokok.

Sedangkan tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2009, 279) adalah sebagai berikut:

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, akan tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

2.2 Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Impor Barang Modal

2.2.1 Impor Barang Modal

Pengertian Impor Barang Modal menurut Didik Budi Waluyo (2010, 1) adalah:

Impor Barang Modal adalah setiap kegiatan memasukan barang berupa barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, barang yang

digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau modal usaha dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Sedangkan pengertian Impor Barang Modal menurut Ali Purwito M (2008, 112) adalah:

Impor Barang Modal adalah Kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean baik yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum menurut Undang-undang Kepabeanan dianggap sebagai impor apabila barang yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara dan kepadanya diwajibkan memenuhi kewajiban pabean dan saat pembayaran bea masuk yang terutang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Impor Barang Pajak adalah kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum menurut Undang-undang Kepabeanan, barang yang digunakan untuk modal usaha, apabila barang yang dibawa oleh sarana pengangkut telah melintasi batas negara diwajibkan memenuhi kewajiban pabean.

Pajak juga dapat dipungut pada saat diimpor, yang dilakukan melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada butir 1 di atas, maka siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tetap dikenakan pajak.

Impor dilakukan sesuai ketentuan di bidang perpajakan:

- a. dalam hal Penerima Barang Kiriman memiliki Angka Pengenal Impor (API), dikenakan pungutan PPh sebesar 2,5% dari nilai impor;

- b. dalam hal Penerima Barang Kiriman tidak memiliki API, dikenakan pungutan PPh sebesar 7,5% dari nilai impor

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1). Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal :

- a. Harga Jual, Nilai Pengganti, Nilai Impor, dan Nilai Ekspor sukar ditetapkan, dan atau
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti air minum, listrik dan sejenisnya.

Contoh perhitungan Impor

- a. Pengusaha Kena Pajak "A" menjual tunai barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00
Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

$$= 10\% \times \text{Rp } 25.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 2.500.000$$
 Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak "A".
- b. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp 15.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

$$= 10\% \times \text{Rp } 15.000.000,00$$

$$= \text{Rp } 1.500.000,00$$

Pembelian Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, pengimpor Barang Kena Pajak, pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak, atau Pengimpor Barang Kena Pajak, atau pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak dan dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Perhitungan PPN dan PPh 22 impor :

- Bea masuk = (CIF - \$50 USD) * tarif bea masuknya
- PPN = ((CIF - \$50 USD) + bea masuk) * 10%
- PPh = ((CIF - \$50 USD) + bea masuk) * 7.5% (apabila tdk pny API)

Contoh perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka

Impor

CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)	Rp100.000,00
BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00	Rp. 5.000,00
PPN 10% x Rp.105.000,00	Rp.10.500,00
PPh (dgn API)2.5% x Rp.105.000,00	Rp. 2.625,00
	+ -----
Jumlah BM dan PDRI yang seharusnya dibayar	Rp.18.125,00

1. Untuk pembayaran BM dan PDRI impor sementara selama 1 (satu)

tahun adalah :

BM 12 x 2%/Bulan x Rp. 5.000,00	Rp 1.200,00
PPN 12 x 2%/Bulan x Rp. 10.500,00	Rp 2.520,00
PPh 12 x 2%/Bulan x Rp. 2.625,00	Rp 630,00
	+ -----
yang dibayar	Rp 4.350,00
yang dijamin Rp 18.125,00 – Rp 4.350,00	Rp 13.775,00

2. Apabila diperpanjang 1 (satu) tahun, metode yang dipergunakan untuk pembayaran BM dan PDRI sama dengan Angka 1

Yang dibayar Rp 4.350,00
yang dijamin Rp 18.125,00 – (2 x Rp 4.350,00)=Rp 9.425,00

3. Apabila dibayar atau tidak diekspor kembali, perhitungan BM dan PDRI adalah sebagai berikut:

BM dan PPN dihitung sesuai kurs dan tarif pada saat pemasukannya PPh dihitung sesuai kurs pada saat pelunasannya

Contoh :

CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)	
Rp 100.000,00	
BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00	Rp 5.000,00
PPN 10% x Rp. 105.000,00	Rp 10.500,00
PPh (dengan API) 2,5% x (CIF valuta asing x kurs pada saat pelunasan + BM, sehingga menjadi),dimisalkan.....	Rp 3.000,00
	+ -----
Jumlah BM dan PDRI yang terutang	Rp.18.500,00
BM dan PDRI yang telah dibayar selama 2 (tahun) penggunaan adalah	Rp 8.700,00

Jumlah BM dan PDRI yang masih harus dibayar adalah	Rp 9.800,00
Sanksi administrasi berupa denda 100% x BM) yang terdiri :	Rp. 5.000,00

BM Rp 5.000,00 – (2 x Rp 1.200,00)	Rp. 2.600,00(denganSSBC)
PPN Rp 10.500,00 – (2 x Rp 2.520,00)	Rp 5.460,00 (dengan SSP)
PPh Rp 3.000,00 – (2 x Rp 630,00)	Rp 1.740,00 (dengan SSP)
	+ -----
Jumlah	Rp 9.800,00

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010, 17) pengertian SSBC dan

SSP

Surat Setor Bea dan Cukai (SSBC) adalah bukti pembayaran atau penyetoran bea dan cukai yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Surat Setor Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2.2.2. Pengertian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Masukan berdasarkan UU PPN Nomor 42 tahun 2009 adalah:

Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Sedangkan menurut Meilani (2009, 24) pengertian Pajak Masukan adalah:

Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pembeli karena perolehan atau penerimaan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.

Menurut Meliana S. Yolina (2009, 26) Pengertian Pajak Keluaran:

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Menurut Thomas Sumarsan (2010, 360) Pengertian Pajak Keluaran:

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai akibat terjadinya penjualan Barang Kena Pajak , Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak akibat terjadinya penjualan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

2.2.3. Dasar-dasar Pembebasan PPN

Dasar hukum pembebasan PPN adalah Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN). Pasal 16B ini memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan untuk :

1. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Untuk melaksanakan mandat UU PPN ini Pemerintah telah mengeluarkan dua jenis Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pembebasan PPN yaitu :

1. Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
2. Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu.

Peraturan Perpajakan mengatur tentang Pembebasan PPN yang berkaitan dengan Transportasi di darat dan di laut:

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.51/1995 tanggal 16 Oktober 1995 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Angkutan Umum adalah :

"Kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran selain dengan cara persewaan baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar Nomor Polisi dengan warna "kuning".

2. Kep. Dirjen Pajak Nomor: KEP-370/PJ/2002

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
2. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
3. Pelayanan angkutan kereta api adalah pelayanan jasa angkutan kereta api dalam jaringan jalur kereta api.
4. Jaringan pelayanan angkutan kereta api adalah jaringan jalur kereta api yang dilayani angkutan kereta api.
5. Badan Penyelenggara adalah Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan penyelenggaraan angkutan kereta api.
6. Kapal adalah kenclaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang menghubungkan pengangkutan yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Perusahaan Angkutan Laut adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha angkutan laut.
8. Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau adalah perseorangan atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha angkutan sungai dan atau danau.
9. Pengusaha Angkutan Penyeberangan adalah perseorangan atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha angkutan penyeberangan.

3. Peraturan Menteri Keuangan No.28/PMK.03/2006

1. Jasa Angkutan Umum di Laut adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Laut, dalam satu

perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan dipungut bayaran.

2. **Pengusaha Angkutan Laut** adalah **Pengusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha Angkutan Laut.
3. **Jasa Angkutan Umum Di Sungai dan Danau** adalah setiap kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh **Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau**, yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal atau terusan, dengan dipungut bayaran.
4. **Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau** adalah **Pengusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan sungai dan atau danau.
5. **Jasa Angkutan Umum Penyeberangan** adalah jasa pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kapal, yang dilakukan oleh **Pengusaha Angkutan Penyeberangan**, yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan Kereta Api yang terputus karena adanya perairan, dengan dipungut bayaran.
6. **Pengusaha Angkutan Penyeberangan** adalah **Pengusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan usaha angkutan penyeberangan".

2.2.4 Jenis Barang dan Jasa

Menurut Djoko Muljono (2008, 150-151) beberapa jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dibebaskan pengenaan PPN, berikut ini jenis Barang Kena Pajak yang dibebaskan PPN:

- a. Impor yang dilakukan oleh TNI atau POLRI atas senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di udara, kendaraan angkutan khusus lainnya.
- b. Impor yang dilakukan oleh PT. PINDAD atas komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi.
- c. Impor yang dilakukan oleh orang atau badan atas:
 - Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional.
 - Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu,

kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional.

- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat untuk kegiatan usaha Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.
 - Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang digunakan untuk kegiatan usaha PT. Kereta Api Indonesia.
- d. Impor yang dilakukan oleh TNI atas Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah RI untuk mendukung pertahanan nasional.

Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan

PPN. Adapun yang dimaksud Jasa Kena Pajak tertentu meliputi:

- a. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, yaitu meliputi:
 - Jasa persewaan kapal
 - Jasa ke pelabuhan
 - Jasa perawatan atau reparasi (*docking*) kapal
- b. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional meliputi:
 - Jasa persewaan pesawat udara
 - Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara
- c. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT. Kreta Api Indonesia.
- d. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Bara, Asrama Mahasiswa, serta perumahan lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- e. Jasa persewaan rumah susun sederhana, dan rumah sangat sederhana.
- f. Jasa yang diserahkan oleh TNI dalam rangka tersedianya data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Waluyo (2007, 96) Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai :

1. Barang Kena Pajak yang dibebaskan PPN

- Senjata, amunisi, alat angkutan di air/di bawah air/di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI, POLRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
- Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama;
- Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
- Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa rawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Udara Niaga Nasional;

- Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan
 - Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.
2. Jasa Kena Pajak yang dibebaskan PPN
- Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
 - Jasa persewaan kapal
 - Jasa persewaan kapal
 - Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh
 - Jasa perawatan/reparsi (docking) kapal
 - Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
 - Jasa persewaan pesawat udara
 - Jasa perawatan/reparsi pesawat udara
 - Jasa perawatan/reparsi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api;
 - Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan rumah yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
 - Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana
 - Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah

Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak mendapatkan fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai hanya ada beberapa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mendapat fasilitas Pembebasan PPN.

2.2.5 Syarat Pembebasan PPN Angkutan Umum di Air

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 ada beberapan jenis perusahaan yang mendapat fasilitas salah satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkut penyebrangan, kapal pandu, kapal tunda, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai sesuai dengan kegiatan usahan. Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
- c. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

- d. Penjelasan secara terinci sesuai spesifikasi teknis Kapal;
- e. Grosse Akta Kapal;

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jendral Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap. Syarat-syarat dapat dibebaskan salahsatunya adalah tanggal penyerahan barang tidak melewati dari tanggal pengurusan SKB PPN.

2.2.6 Pengertian Faktur Pajak

Menurut Casavera (2009, 196), pengertian Faktur Pajak adalah:

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sedangkan menurut Tulis dan Fransisca (2010, 237), pengertian Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

Bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak, atau yang dibuat oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai pada saat impor Barang Kena Pajak.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang sah menjadi sarana pelaksanaan mekanisme pengkreditan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena

Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

2.2.7 Pengertian SPT Masa PPN

Menurut Mardiasmo (2009, 299), Surat Pemberitahuan (SPT)

Masa PPN adalah:

Laporan bulanan yang dapat disampaikan Pengusaha Kena Pajak, atau realisasi penerimaan Jasa Kena Pajak.

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak atau reaisasi penerimaan Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak.
3. penyetoran pajak atau kompensasi.

Selanjutnya Waluyo (2007, 22) menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN:

adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa digunakan oleh Wajib pajak/Pengusaha kena Pajak untuk penyetoran, pelaporan dan perhitungan pajak yang harus dibayar. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa digunakan sebagai sarana Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan kewajibannya menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengusaha Kena Pajak harus menampaiakan SPT tepat waktu, benar, lengkap, jelas dan tidak menimbulkan kesan yang berbeda dalam penyampaiannya. Batas waktu yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Masa yaitu:

Tabel 2.
Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN

Jenis pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas waktu penyampaian
PPN dan PPNBM	Bea cukai	Paling lama hari kerja terakhir minggu berikutnya
PPN dan PPNBM	Pengusaha Kena Pajak (PKP)	Paling lama 20 hari setelah masa pajak berikutnya
PPN dan PPNBM	Instansi pemerintah	Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir

(Anastasia dan Lilis, 2009, 131-132)

Sementara itu Surat Setoran Pajak digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana penyetoran dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar ke kas negara melalui kantor pos, Bank BUMN, BUMD, bank yang ditunjuk Dirjen Pajak anggaran dan tempat pembayaran yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.3. Laporan Keuangan

2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penjelasan Laporan Keuangan, paragraf 7 sebagai berikut:

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Sedangkan menurut Lili M. Sadeli (2008, 18) pengertian

Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu. Posisi keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana susunan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber-sumber kekayaan itu didapat.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keuangan yaitu proses pencatatan, proses peringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya yang terjadi selama tahun buku dimana laporan keuangan tersebut dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan secara periodik.

2.3.2. Unsur Laporan Keuangan

Menurut Sutrisno (2008, 8), unsur laporan keuangan adalah:

1. laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan operasi perusahaan selama satu periode, misalnya sebulan atau setahun.
2. laporan perubahan modal yaitu suatu laba yang diperoleh perusahaan atau kerugian yang dialami akan berpengaruh terhadap pemilik.
3. neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu yang menunjukkan posisi kekayaan atau aktiva disebelah kiri yang sering disebut debit dan posisi kekayaan passiva disebelah kanan yang terdiri dari hutang dan modal pemilik, biasanya akhir bulan atau tahun.
4. laporan arus kas adalah suatu ikhtisar penerimaan dan pembayaran kas periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 47:

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan, unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan modal/ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca, dengan demikian kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan mengenai unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Laporan laba rugi
2. Laporan perubahan modal/ekuitas
3. Neraca
4. Laporan arus kas

2.3.3. Tujuan Laporan Keuangan

Selanjutnya menurut Standar Akuntansi Keuangan, tujuan laporan keuangan adalah:

Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Dari pengertian di atas tujuan laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. menyediakan informasi yang wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum, menunjukkan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan lain dalam posisi keuangan.
2. memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber pendapatan dan kewajiban perusahaan.
3. menyediakan informasi lain bagi pihak-pihak yang memanfaatkan laporan keuangan tersebut.
4. menyediakan informasi yang bermanfaat agar dapat menafsirkan keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

2.4. Perlakuan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1. Pengertian Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Meilani (2009, 26) Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah:

Akuntansi yang kegiatannya dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan PPN yang terutang.

Selanjutnya menurut Tulis dan Francisca (2010, 239), pengertian Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah bagaimana perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang berhubungan dengan PPN maupun PPNBM.

’
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyelenggaraan pembukuan dan memberikan informasi bagi perusahaan atas transaksi-transaksi

yang berhubungan dengan PPN maupun PPnBM yang terjadi dalam perusahaan untuk dapat menghitung, membayar, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

2.4.2. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

2.4.2.1. Menurut Undang-undang Perpajakan

Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyelenggaraan pembukuan/pencatatan Pajak Pertambahan Nilai, syarat substansi pembukuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 28 ayat 7 Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sedikitnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Agar Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dengan benar maka pembukuan/pencatatan harus mencatat jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2.4.2.2. Menurut Standar akuntansi Keuangan (SAK)

Menurut akuntansi keuangan dasar pencatatan PPN menggunakan prinsip akrual. Dalam PSAK No. 1 paragraf 19 Tahun 2009 disebutkan bahwa perusahaan harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Sementara itu, dalam PSAK No. 1 paragraf 20 Tahun 2009 disebutkan bahwa dalam akuntansi dasar akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Dalam penyajiannya dilaporan keuangan fasilitas pembebasan PPN untuk penyerahan Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan Harga Pokok Penjualan yang disajikan dalam laporan laba rugi dan fasilitas pembebasan PPN untuk pembelian Barang Kena Pajak akan berpengaruh terhadap hutang pajak yang disajikan dalam neraca.

Berikut adalah contoh Jurnal Pajak Pertambahan Nilai

1. Pembelian atas barang-barang, Berikut

contoh jurnalnya:

Persediaan	xxx	
PPN Masukan	xxx	
Kas/Bank		xxx

2. Penjualan atas barang-barang, Berikut

contoh jurnalnya:

Kas/Bank	xxx	
PPN Keluaran		xxx
Penjualan		xxx
HPP	xxx	
Persediaan barang dagang		xxx

3. Pada saat penyetoran PPN

PPN Keluaran	xxx	
PPN Masukan		xxx
PPN yang masih harus dibayar		xxx
PPN yang masih harus dibayar	xxx	
Kas/Bank		xxx

4. Bila PPN dibebaskan

Pembelian	xxx	
Kas		xxx
PPN masukan yang dibebaskan	xxx	
PPN keluaran		xxx

2.5. Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam Proses Permohonan Pembebasan PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas nilai tambah dimana konsumen akhir yang dibebankan untuk menanggung kewajiban tersebut.

Dalam Kegiatan operasi perusahaan tidak terlepas dari aktivitas jual atau beli jasa. Dalam sebuah perusahaan pelayanan dan penyebrangan antar pulau yang menghasilkan Jasa Kena Pajak (JKP), penjualan jasa akan

timbul tambahan nilai. Maka terhadap nilai tambah tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2003 ada beberapa jenis Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang di berikan Fasilitas Pembebasan PPN :

1. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. impor Barang Kena Pajak tertentu;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Perlakuan akuntansi diperlukan agar terselenggaranya perhitungan yang benar dalam menentukan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan.

Perlakuan akuntansi tersebut adalah penyelenggaraan pembukuan/ pencatatan PPN yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang Perpajakan.

Perlakuan akuntansi atas PPN yang dibebaskan tersebut harus diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi suatu perusahaan, para pemakai laporan keuangan akan

menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambilnya.

Fasilitas pembebasan PPN yang diberikan baik terhadap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak akan berpengaruh terhadap penentuan HPP maupun harga jual produk. Pajak masukan yang diperoleh oleh pengusaha berkaitan dengan kegiatan usaha yang pajak keluarannya dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diperlakukan sebagai biaya oleh wajib pajak. Ini mengandung arti bahwa fasilitas pembebasan PPN tidak memberikan secara langsung adanya penghasilan lain berupa restitusi PPN atas pajak masukan, tetapi hanya memberikan tambahan biaya yang diperkenankan untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dan tertentu saja akan mengurangi besarnya penghasilan kena pajak. Untuk mengetahui apakah dengan adanya pembebasan PPN akan mengurangi pembayaran PPN yang dibayar oleh wajib pajak, maka dilakukan perbandingan antara PPN yang dibebaskan dengan PPN yang tidak dibebaskan.

Dalam laporan keuangan, fasilitas pembebasan PPN untuk penyerahan Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan Harga Pokok Penjualan dan fasilitas pembebasan PPN untuk pembelian Barang Kena Pajak akan berpengaruh terhadap hutang pajak yang disajikan dalam neraca.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perlakuan akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam Proses Pembebasan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan.

Ada pun penjabaran dan pengukuran dari operasional variabel ini dijabarkan dalam tabel berikut

Tabel 3.
Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses pembebasan serta pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan

Variabel/ Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam proses Pembebasan Sub Variabel: <ul style="list-style-type: none"> • Akuntansi Pembelian dan Penjualan • Dasar Pembukuan PPN • Pembebasan PPN 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlakuan Akuntansi atas PPN • Penyelenggaraan pembukuan/pencatatan PPN • Permohonan Surat Keterangan Bebas PPN 	<ul style="list-style-type: none"> • PSAK No.1 paragraf 19 • Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 42 tahun 2009 Undang-Undang PPN • Peraturan Pemerintah no.38 tahun 2003 • Sesuai dengan UU Perpajakan Nomor 42 tahun 2009 Undang-Undang PPN 	Nominal Ordinal Nominal Nominal
Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Hutang pajak • Harga Pokok penjualan • Perbandingan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hutang PPN • Penjualan Jasa • PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dibebaskan 	<ul style="list-style-type: none"> • PSAK No.1 paragraf 19 • PSAK No.1 paragraf 19 • Perbandingan PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dibebaskan 	Nominal Nominal Rasio

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Pada penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis penelitian dan metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif eksploratif dan studi kasus.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi pendukung dalam penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Riset Kepustakaan

Kajian yang menggunakan penelitian kepustakaan merupakan metode utama yang dilakukan dengan mengambil bahan kajian dari buku-buku, teori-teori, literatur, dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga memiliki landasan teoritis yang handal.

2. Riset Lapangan

Penelitian yang dilakukan ini dengan cara pengumpulan data dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan pokok permasalahan, dengan cara:

- a. Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, dengan pihak-pihak yang berkepentingan

yang ada di dalam instansi mengenai hal-hal yang dianggap perlu dalam penelitian.

- b. Observasi, yaitu cara pengambilan data dengan pengamatan langsung yang dapat dilakukan dengan menggunakan seluruh alat indera dan mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pembebasan PPN Impor Barang Modal pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

3.2.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif (nonstatistik), yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sebenarnya dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian, kemudian disusun, dipelajari dan dianalisis lebih lanjut. Untuk itu penulis menganalisis data penerimaan dan pembayaran PPN, sehingga diketahui Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal yang masih dalam Proses Pembebasan dan Pengaruhnya terhadap Laporan Keuangan.

Untuk menunjang dan mengikatkan mobilisasi masyarakat, khususnya pemakai Jasa Angkutan Penyebrangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.8/1986 tanggal 4 Februari 1986, Proyek ASDP dialihkan status menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (Perum ASDP) dengan diikuti perluasan bidang usaha yang semula hanya mengoperasikan kapal-kapal angkutan, Sungai Danau dan Penyebrangan di Merak, Bakauheni, Ujung, Kamal, Ketapang, dan Gilimanuk yang sebelumnya dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Sesuai dengan Anggaran dasarnya, kegiatan usaha perusahaan antara lain adalah memberikan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan, jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, jasa angkutan laut dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan jasa angkutan serta kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Selanjutnya dengan pertumbuhan dan mobilitasi guna menghadapi persaingan bebas PT ASDP (Persero) yang semakin meningkat dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas pelayanan, Pemerintah menerbitkan PP No. 15 tahun 1992 dengan akte Notaris Nomor 86 tertanggal 29 Juni 1993, Perum ASDP beralih status menjadi Perusahaan Perseroan, hal ini berarti bahwa pola usaha atas dasar prinsip-prinsip ekonomi tanpa meninggalkan aspek perintis dan sosial dalam mengemban misi Pemerintah, PT ASDP (Persero) dituntut untuk dapat berkembang tanpa bantuan dari Pemerintah termasuk inventasi sarana dan prasarana, agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

- c. Mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya kepada Direktur Utama.
- d. Mengarahkan bawahannya secara sistematis baik dalam lisan maupun tertulis terhadap semua langkah yang harus diambil dalam mencapai sasaran kegiatan secara efisien dan efektif.
- e. Menyusun anggaran yang diperlukan disertai dengan jadwal penyediaan, penggunaan dan pertanggungjawabannya.
- f. pelaksanaan kegiatan pemasaran untuk mencapai target pendapatan Perusahaan ;
- g. penyelenggaraan, pelayanan dibidang perencanaan ;
- h. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan penjualan dan penagihan ;
- i. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengawasan kegiatan pengembangan usaha/analisa;
- j. pengkoordinasian dan pengendalian serta pengoreksian kegiatan pelaporan ;
- k. pelaksanaan pembinaan lembaga dengan relasi guna pengembangan usaha.

Dalam Direktur Usaha terdapat 3 Divisi, yaitu:

- 1) Divisi Usaha Angkutan
 - I. Perencanaan, pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha jasa kapal ;
 - II. Penganalisaan usaha-usaha dibidang jasa kapal ;

III. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan

Pengembangan Usaha.

**IV. pengawasan dan Pengendalian serta perluasan
pemasaran / penjualan.**

2) Divisi Usaha Pelabuhan

**I. penyusunan dan pelaksanaan pelayanan kegiatan
pemasaran / penjualan dalam rangka pelayanan jasa
kepelabuhanan oleh perusahaan ;**

**II. penyelenggaraan, pengembangan pemasaran pelayanan
Kepelabuhanan ;**

**III. Pengembangan serta perluasan usaha penjualan
jasa Kepelabuhanan ;**

**IV. penyelenggaraan perencanaan program pengembangan
usaha jasa Kepelabuhanan;**

**V. perencanaan, pengembangan Usaha, serta Analisa
kegiatan usaha jasa Kepelabuhanan ;**

3) Divisi Pengembangan Usaha

**I. Perencanaan, pelaksanaan pelayanan
pengembangan usaha jasa kapal ;**

II. Penganalisaan usaha-usaha dibidang jasa kapal ;

**III. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Pengembangan
Usaha.**

3. Direktur Teknik

Tugas dan tanggungjawab Direktur Teknik

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang Perencanaan Tehnik dan Perawatan Tehnik kapal.
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemeliharaan instalasi kapal.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengujian peralatan tehnik.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, Direktur Tehnik bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Dalam Direktur Teknik terdapat 2 Divisi yaitu:

1) Divisi Teknik Pelabuhan

- I. menyusun program dan mengatur, melaksanakan dibidang Pengendalian Mutu dan Sistem Prosedur dalam pelayanan jasa kepelabuhan.
- II. Perangkuman dan pengumpulan Peraturan Teknis dibidang kepelabuhanan sesuai standar mutu yang ditetapkan ;
- III. Perencanaan, penyiapan, dan pengembangan Sistem dan Prosedur ;
- IV. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Mutu , Sistem dan Prosedur ;

V. Pembuatan dan pengusulan standar mutu pelayanan jasa kepelabuhanan.

2) Divisi Teknik Kapal

I. penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna jasa kapal;

II. Penyelenggaraan Pemeliharaan dan perawatan Kapal Pandu dan Kapal Tunda ;

III. Perencanaan kebutuhan peralatan teknis ;

4. Direktur Keuangan dan Akuntansi

Tugas dan tanggungjawab Direktur Keuangan dan Akuntansi:

tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan Kepelabuhanan serta pembinaan perbendaharaan serta penyelesaian pelaporan, penyelesaian perpajakan.

Direktur Keuangan dan akuntansi dibagi menjadi 2 Divisi yaitu:

1) Divisi Keuangan

I. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan ;

II. Pelaksanaan pengadministrasian Keuangan ;

III. Pembinaan pengelolaan perbendaharaan ;

IV. Penyusunan bahan laporan dan pertanggung jawaban keuangan Perusahaan ;

V. Penyelesaian masalah perpajakan dan masalah keuangan lainnya.

2) Divisi Akuntansi

I. Mencatat seluruh transaksi pembelian, persediaan, dan penjualan.

II. Melakukan pengecekan atas kebenaran transaksi pembelian dan penjualan persediaan.

III. Mengumpulkan dan meminta seluruh bukti transaksi pembelian dan penjualan persediaan tersebut pada bagian-bagian terkait.

5. Direktur SDM dan Umum

a. Tugas dan Tanggungjawab Direktur SDM dan Umum:

b. tugas pokok mengelola manajemen SDM, Ketatausahaan dan rumah tangga Perusahaan.

c. pelaksanaan pengelolaan manajemen SDM dan keuangan dilingkungan kepelabuhanan ;

d. pelaksanaan perencanaan program kerja dilingkungan kepelabuhanan.

Direktur SDM dan Umum dibagi menjadi 3 Divisi yaitu:

1) Divisi SDM

I. Pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan;

II. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

III. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kepelabuhanan;

IV. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian kepelabuhanan;

- V. Pelaksanaan pengelolaan urusan hubungan masyarakat dan Keprotokolan;
- VI. Pelaksanaan pembinaan SDM;
- VII. Pelaksanaan dan penyusunan sistem pergantian personil Perusahaan.

2) Divisi Umum

- I. Menyusun program, mengatur serta mengendalikan pelayanan dibidang Supplier dan Agensi serta kebutuhan kapal.
- II. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan pemasok barang-barang yang berkaitan dengan kapal;
- III. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan agen yang berkaitan dengan kebutuhan kapal;
- IV. penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kapal lainnya.

3) Divisi Hukum dan OTL

- I. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang hukum, organisasi dan tata laksana.
- II. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang hukum, organisasi dan tata laksana.
- III. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang hukum, organisasi dan tata laksana.

6. Satuan Pengawas Intern

Tugas dan tanggungjawab Satuan Pengawas Intern:

- a. Dalam bidang pengawasan, Direktur Utama dibantu oleh Inspektorat Perusahaan atau Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang kedudukannya setingkat Kepala Bagian, dalam pelaksanaan tugasnya SPI bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 - b. Melakukan audit intern terhadap administrasi/keuangan, teknik dan pengelolaan pembangunan seluruh kekayaan perusahaan.
7. **Biro Mutu dan Keselamatan**

Tugas dan tanggungjawab Biro Mutu dan Keselamatan:

- a. Perencanaan, penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Mutu;
 - b. Perencanaan pengembangan pengendalian mutu;
 - c. Pengawasan dan pengendalian dibidang mutu.
8. **Sekretaris Perusahaan**

Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Perusahaan:

- a. Mengetik surat, isian formulir, kontrak dan laporan serta menyelesaikan koresponden yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Mengagendakan surat masuk dan keluar, mengurus arsip divisi bagian / seksi yang dipercayakan kepada sekretariat.

- c. Mengurus pengiriman surat dan dokumen yang ditujukan divisi bagian dan seksi.
- d. Membagikan surat dan dokumen yang ditujukan kepada divisi
- e. Membuat anggaran rutin dan mempertanggungjawabkannya
- f. Membuat notulen rapat.
- g. Menerima, meneruskan pesan atau jawaban kepada divisi yang bersangkutan.
- h. Mengatur jadwal harian pimpinan.
- i. Menerima dan menyaring tamu pimpinan.

4.2. Pembahasan

4.2.1. PPN Impor Barang Modal

4.2.1.1. Pembebasan Impor Barang Modal

Dasar hukum pembebasan PPN adalah Pasal 16B Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPN). Pasal 16B ini memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk memberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut atau PPN dibebaskan untuk :

1. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
2. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
3. impor Barang Kena Pajak tertentu;

4. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Untuk melaksanakan mandat UU PPN ini Pemerintah telah mengeluarkan dua jenis Peraturan Pemerintah yang mengatur fasilitas pembebasan PPN yaitu :

1. Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003.
2. Pembebasan PPN atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena

Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu. Impor Barang Modal sendiri merupakan setiap kegiatan memasukan barang berupa barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang yang bergerak atau barang yang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud, barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu atau modal usaha dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

Proses untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPN dari Kantor Pelayanan Pajak BUMN dengan cara melengkapi persyaratan-persyaratan dokumen yang harus dilengkapi sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat kuasa khusus apabila menunjuk orang lain untuk pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
3. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
4. Penjelasan secara terinci sesuai spesifikasi teknis Kapal;
5. Grosse Akta Kapal;

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jendral Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap. Syarat-syarat dapat dibebaskan salah satunya adalah tanggal penyerahan barang tidak melewati dari tanggal pengurusan SKB PPN.

4.2.2. Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal

Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai merupakan penyelenggaraan pembukuan/pencatan Pajak Pertambahan Nilai, syarat substansi pembukuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Pasal 28 ayat 7 Nomor 28 Tahun 2007 yaitu sedikitnya mencatat mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Dalam penyajiannya dilaporan keuangan fasilitas pembebasan PPN untuk penyerahan Jasa Kena Pajak akan berpengaruh terhadap penentuan Harga Pokok Penjualan dan fasilitas pembebasan PPN untuk pembelian Barang Kena Pajak akan berpengaruh terhadap hutang pajak yang disajikan dalam Neraca.

4.2.2.1. Akuntansi Pembelian dan Penjualan

Untuk dapat menyediakan data keuangan dari suatu perusahaan, setiap transaksi diperlukan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Perusahaan dalam mencatat data akuntansi penjualan dan pembelian menganut sistem *accrual basic* yaitu pendapatan dan biaya dicatat pada saat penyerahan dan penerimaan barang meskipun belum atau belum sepenuhnya diterima atau diserahkan pembayarannya.

Proses Pembelian Kapal untuk kegiatan perusahaan dilakukan dengan cara membeli kapal dari negara lain seperti dari Negara Jepang, Cina, Korea Selatan. dilakukan Pemesanan terlebih dahulu untuk pembelian kapal, lamanya waktu pemesanan kapal selama 1 (satu) bulan.

Proses Penjualan Jasa dilakukan apabila ada pesanan dari perusahaan lain, karena sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan perusahaan antara lain adalah memberikan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan, jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyebrangan, jasa angkutan laut dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan jasa angkutan serta kepelabuhan sungai, danau dan penyebrangan. Pendapatan perusahaan dari usaha penyebrangan kendaraan, subsidi pemerintah, penumpang, sewa kapal, penyebrangan barang, angkutan khusus BBM, dan pendapatan dari usaha pelabuhan berupa jasa dermaga, jasa sandar, sewa ruangan, jasa parkir, sewa papan reklame, sewa tanah, subsidi back log. Selain penjualan jasa adapula penjualan tiket kapal yang dilakukan oleh perusahaan, tiket digunakan sebagai tanda bukti penumpang kapal Ferry yang melakukan penyebrangan dari pulau ke pulau. Divisi Pengembangan Usaha melakukan Perencanaan-perencanaan kegiatan usaha, memperluas wilayah usaha perusahaan, sampai dengan saat ini

perusahaan memiliki 30 cabang d seluruh Indonesia. Dari setiap cabang penjualan tiket mencapai lebih dari 800 tiket setiap harinya.

Bukti-bukti dari pembelian dan penjualan tersebut harus disalurkan ke bagian accounting. Dengan adanya bukti-bukti dari setiap transaksi pembelian dan penjualan tersebut bagian accounting melakukan pencatatan dokumen dari transaksi tersebut menggunakan jurnal pembelian dan penjualan.

1. Jurnal Pembelian

Digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit maupun tunai, yang meliputi untuk kegiatan perusahaan, seperti untuk pembelian kapal sebagai barang utama yang digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan, pembelian suku cadang dan perlengkapan kapal seperti pelampung, pembelian bahan bakar untuk kapal dari Pertamina, pembelian pelumas, gemuk, cat dan perlengkapan pelabuhan. Semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatnya dalam jurnal pembelian, dimana pembelian yang dilakukan supliernya bersifat kredit yang mencantumkan Pembelian dan PPN Masukan di debet serta hutang dagang di kredit. berikut ilustrasi transaksi

pembelian yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero):

- a. Perusahaan melakukan transaksi pembelian bahan bakar secara kredit kepada PT Pertamina (Persero). Pada tanggal 3 Februari 2010 perusahaan melakukan pembelian bahan bakar sebesar Rp 58.695.000 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp 5.869.500. berikut jurnal transaksi perusahaan dengan menggunakan sistem perpetual:

Persediaan Bahan Bakar Rp 58.695.000

PPN Masukan Rp 5.869.500

Hutang Usaha Rp 64.564.500

Tanggal 6 Februari 2010 pembelian bahan bakar sebesar Rp 70.434.000 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp 7.043.400 jurnal yang digunakan adalah:

Persediaan Bahan bakar Rp 70.434.000

PPN Masukan Rp 7.043.400

Hutang Usaha Rp 77.477.400

- b. Perusahaan melakukan pembelian pada tanggal 22 Februari 2010 atas perlengkapan kapal yaitu pelampung kapal sebanyak 15 pelampung, dengan harga Rp 2.750.000 untuk satu pelampung, jadi untuk 15 pelampung perusahaan membayar Rp 41.250.000 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp

4.125.000. berikut jurnal atas pembelian perlengkapan kapal:

Perlengkapan kapal Rp 41.250.000

PPN Masukan Rp 4.125.000

Kas Rp 45.375.000

c. Perusahaan membeli 1 kapal dari negara Jepang dengan harga Rp 20.173.500.000 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp 2.017.350.000 pembelian dilakukan secara kredit, berikut adalah jurnal dari pembelian kapal:

Kapal Rp 20.173.500.000

PPN Masukan Rp 2.017.350.000

Hutang pajak Rp 22.190.850.000

2. Jurnal Penjualan

Digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan jasa secara kredit maupun tunai PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatatnya dalam jurnal penjualan, dimana dilakukan secara kredit yang mencantumkan Piutang Usaha di debet, penjualan dan hutang pajak di kredit. berikut contoh transaksi penjualan pada perusahaan:

a. Penjualan jasa yang dilakukan perusahaan dikenakan PPN Keluaran. Berikut ilustrasi transaksinya:

Pada tanggal 1 Februari 2010 perusahaan melakukan penjualan jasa kepada PT Tribuana Antar Nusa

secara kredit sebesar Rp 53.181.830 dengan PPN Keluaran sebesar Rp 5.318.183. jurnal yang dicatat perusahaan sebagai berikut:

Piutang Usaha	Rp 58.500.013
Hasil Penjualan jasa	Rp 53.181.830
Hutang PPN	Rp 5.318.183

- b. Perusahaan melakukan penjualan tiket sebanyak 20 tiket untuk kendaraan yang dipesan oleh PT Bangun Putra Remaja untuk melakukan penyebrangan ke pulau Kalimantan, dengan harga satu tiket Rp 232.000, jadi untuk 20 tiket seharga Rp 4.640.000 dengan PPN keluaran Rp 464.000 . jurnal yang dicatat perusahaan sebagai berikut:

Kas	Rp 4.640.000
PPN Keluaran	Rp 464.000
Penjualan	Rp 5.104.000

Proses pencatatan pembelian dan penjualan yang dijurnal tersebut kemudian masing-masing akun dimasukkan ke dalam buku besar termasuk PPN yang sebelumnya telah tercantum dalam order pembelian dan penjualan. Kemudian setiap bulannya perusahaan merakap transaksi pembelian dan penjualan tersebut lalu membukukannya dalam masing-masing akun.

Dalam proses pencatatan, penggolongan, peringkasan pembelian dan penjualan tersebut termasuk PPN memudahkan bagi perusahaan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Penyusunan neraca bertujuan untuk mengetahui posisi asset, kewajiban serta modal pada suatu periode tertentu, sedangkan laporan laba rugi disusun untuk mengetahui besarnya laba yang telah dicapai perusahaan selama satu periode.

4.2.2.2. Menghitung, melaporkan dan Menyetor PPN

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam melaksanakan *self assessment*, yaitu menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri kewajiban PPNnya. Menghitung PPN terutang, yaitu menghitung PPN keluaran yang dipotong oleh perusahaan dan PPN Masukan yang dipungut pihak ketiga yaitu pihak yang bertransaksi dengan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Apabila PPN Keluaran yang dipotong perusahaan lebih besar dari PPN Masukan yang dipungut pihak ketiga maka PPN tersebut harus disetor ke kas negara dan sebaliknya apabila PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan maka perusahaan dapat mengkompensasikan PPN pada bulan

berikutnya atau merestitusikannya. Berikut kewajiban menghitung PPN pada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

- a. Bulan Januari terjadi penjualan sebesar Rp 4.680.041.502 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $4.680.041.502 \times 10\% = \text{Rp } 468.041.502$ Pajak Masukan sebesar Rp 426.197.970, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 468.041.502 dikurangi PPN Masukan Rp 426.197.970 menjadi sebesar Rp 41.843.532 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.
- b. Bulan Februari terjadi penjualan sebesar Rp 4.640.777.209 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $4.640.777.209 \times 10\% = \text{Rp } 464.077.721$ Pajak Masukan sebesar Rp 429.256.100, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 464.077.721 dikurangi PPN Masukan Rp 429.256.100 menjadi sebesar Rp 34.821.021 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.
- c. Bulan Maret, terjadi penjualan sebesar Rp 4.569.282.855 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $4.569.282.855 \times 10\% = \text{Rp } 456.928.286$ Pajak Masukan

sebesar Rp 420.647.500, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 456.928.286 dikurangi PPN Masukan Rp 420.647.500 menjadi sebesar Rp 36.280.786 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

d. Bulan April terjadi penjualan sebesar Rp 5.146.239.950 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $5.146.239.950 \times 10\% = \text{Rp } 514.623.995$ Pajak Masukan sebesar Rp 473.473.000, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 514.623.995 dikurangi PPN Masukan Rp 473.473.000 menjadi sebesar Rp 41.150.995 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

e. Bulan Mei terjadi penjualan sebesar Rp 5.956.426.278 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $5.956.426.278 \times 10\% = \text{Rp } 595.642.578$ Pajak Masukan sebesar Rp 548.993.900, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 595.642.578 dikurangi PPN Masukan Rp 548.993.900 menjadi sebesar Rp 46.648.678 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

- f. Bulan Juni terjadi penjualan sebesar Rp 4.822.610.828 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $4.822.610.828 \times 10\% = \text{Rp } 482.261.082$ Pajak Masukan sebesar Rp 433.331.860, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 482.261.082 dikurangi PPN Masukan Rp 433.331.860 menjadi sebesar Rp 48.929.222 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.
- g. Bulan Juli terjadi penjualan sebesar Rp 5.415.070.306 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $5.415.070.306 \times 10\% = \text{Rp } 541.507.028$ Pajak Masukan sebesar Rp 517.689.899, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 541.507.028 dikurangi PPN Masukan Rp 517.689.899 menjadi sebesar Rp 23.817.129 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.
- h. Bulan Agustus terjadi penjualan sebesar Rp 5.074.433.450 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $5.074.433.450 \times 10\% = \text{Rp } 507.443.344$ Pajak Masukan sebesar Rp 463.299.200, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 507.443.344 dikurangi PPN Masukan Rp 463.299.200 menjadi sebesar Rp

44.144.144 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

i. Bulan September terjadi penjualan sebesar Rp 4.011.078.946 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp 4.011.078.946x10% = Rp 401.107.874 Pajak Masukan sebesar Rp 368.964.448, PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 401.107.874 dikurangi PPN Masukan Rp 368.964.448 menjadi sebesar Rp 32.143.426 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

j. Bulan Oktober terjadi penjualan sebesar Rp 5.376.365.382 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp 5.376.365.382x10% = Rp 537.636.538 Pajak Masukan sebesar Rp 493.429.300 , PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 537.636.538 dikurangi PPN Masukan Rp 493.429.300 menjadi sebesar Rp 44.207.238 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

k. Bulan November terjadi penjualan sebesar Rp 4.864.871.790 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp 4.864.871.790x10% = Rp 486.487.179 Pajak Masukan

sebesar Rp 448.038.500 , PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 486.487.179 dikurangi PPN Masukan Rp 448.038.500 menjadi sebesar Rp 38.448.679 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

1. Bulan Desember terjadi penjualan sebesar Rp 4.543.558.550 sedangkan besarnya pajak keluaran Rp $4.543.558.550 \times 10\% = \text{Rp } 454.355.855$ Pajak Masukan sebesar Rp 386.995.700 , PPN kurang (lebih) bayar PPN Keluaran Rp 454.355.855 dikurangi PPN Masukan Rp 386.995.700 menjadi sebesar Rp 67.360.155 disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak.

2. Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai, melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran PPN terhutang yaitu menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN (formulir 1107). PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengambil sendiri blanco SPT Masa pada Kantor Pelayanan Pajak BUMN Jakarta dengan menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

SPT Masa tersebut harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN yaitu tanggal 15 setiap bulannya. Berikut pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Tabel 4.
Daftar Tanggal Pelaporan SPT Masa PPN
Tahun 2009 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Bulan	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Kurang Bayar
Januari	468.041.502	426.197.970	41.843.532
Februari	464.077.721	429.256.100	34.821.021
Maret	456.928.286	420.647.500	36.280.786
April	514.623.995	473.473.000	41.150.995
Mei	595.642.578	548.993.900	46.648.678
Juni	482.261.082	433.331.860	48.929.222
Juli	541.507.028	517.689.899	23.817.129
Agustus	507.443.344	463.299.200	44.144.144
September	401.107.874	368.964.448	32.143.426
Oktober	537.636.538	493.429.300	44.207.238
November	486.487.179	448.038.500	38.448.679
Desember	454.355.855	386.995.700	67.360.155

Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (yang diolah penulis)

Dalam hal pelaporan atau penyetoran apabila jatuh tempo pada hari libur, maka pelaporan atau penyetoran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran, dikenakan denda 2% sebulan untuk masa yang di hitung sejak saat jatuh tempo.

3. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai tidak pernah melewati tanggal jatuh tempo ini dilakukan agar tidak terjadi sanksi atau denda. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempunyai kebijakan bahwa untuk penyetoran SPT masa PPN dilakukan tanggal 15 setiap bulannya.

4.2.3. Laporan Keuangan

4.2.3.1. Hutang Pajak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2003, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk Impor Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mendapatkan Fasilitas Pembebasan PPN untuk Impor Barang dan Jasa Kena Pajak sampai saat ini fasilitas tersebut belum dimanfaatkan perusahaan. ketika perusahaan melakukan transaksi pembelian kapal, perusahaan masih membayar PPN dengan adanya Pembebasan PPN dapat meminimalkan Hutang Pajak Perusahaan. Berikut ini adalah transaksi-transaksi Pembelia kapal yang dilakukan perusahaan sebelum adanya pembebasan PPN:

1. Pada bulan Januari tahun 2007 perusahaan membeli 1 unit kapal dari negara Cina yaitu kapal KMP. Jagantara dengan harga Rp 18.539.700.100 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp 1.853.970.010 pembelian dilakukan secara kredit, dengan cara pembayaran dengan menggunakan syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian, jurnal yang dicatat perusahaan adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 18.539.700.100
PPN Masukan	Rp 1.853.970.010
Hutang Usaha	Rp 20.393.670.110

Jurnal dengan adanya Pembebasan PPN adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 18.539.700.100
Hutang usaha	Rp 18.539.700.100
PPN Masukan	Rp 1.853.970.010
PPN Keluaran	Rp 1.853.970.010

2. Pada bulan Agustus tahun 2007 perusahaan membeli 1 unit kapal dari Negara Jepang yaitu kapal Victorious Dengan harga Rp 20.500.269.900 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp 2.050.026.990 pembelian dilakukan secara kredit, dengan cara pembayaran dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian, jurnal yang dicatat perusahaan adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 20.500.269.900
PPN Masukan	Rp 2.050.026.990
Hutang Usaha	Rp 22.550.296.890

Jurnal dengan adanya Pembebasan PPN adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 20.500.269.900
Hutang Usaha	Rp 20.500.269.900
PPN Masukan	Rp 2.050.026.990
PPN Keluaran	Rp 2.050.026.990

3. Pada bulan Februari tahun 2008 perusahaan membeli 1 unit kapal dari negara Korea selatan yaitu kapal Windu Karsa Dwitya Pemesan kapal dilakukan selama 1 (satu) bulan. Dengan harga Rp 19.528.860.000 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp 1.952.886.000 pembelian dilakukan secara kredit, dengan cara pembayaran dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian, jurnal yang dicatat perusahaan adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 19.528.860.000
PPN Masukan	Rp 1.952.886.000
Hutang Usaha	Rp 21.481.746.000

Jurnal dengan adanya Pembebasan PPN adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 19.528.860.000
Hutang Usaha	Rp 19.528.860.000
PPN Masukan	Rp 1.952.886.000
PPN Keluaran	Rp 1.952.886.00

4. Pada bulan Juni tahun 2008 perusahaan membeli 1 unit kapal dari PT Indonesian Marine (Indomarine) yang kapalnya di Impor dari Negara Cina yaitu kapal KMP. Semah, perusahaan menggunakan jasa PT Indonesia Marine untuk pembangunan 1 (satu) unit kapal penyebrangan Ro-Ro 200 GT Lintas Parit Sarem - Sungai Nipah, dengan harga Rp 18.645.000.000 dengan PPN Masukan 10% sebesar Rp 1.864.500.000 pembelian dilakukan secara kredit dengan cara pembayaran dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian, jurnal yang dicatat perusahaan adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 18.645.000.000
PPN Masukan	Rp 1.864.500.000
Hutang Usaha	Rp 20.509.500.000

Jurnal dengan adanya Pembebasan PPN adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 18.645.000.000
Hutang Usaha	Rp 18.645.000.000
PPN Masukan	Rp 1.864.500.000
PPN Keluaran	Rp 1.864.500.000

5. Pada bulan September tahun 2009 perusahaan membeli 1 unit kapal dari Negara Jepang yaitu kapal Laut Teduh, dengan harga Rp 19.810.600.000 dengan PPN Masukan

10% sebesar Rp 1.981.060.000 pembelian dilakukan secara kredit dengan cara pembayaran dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian, jurnal yang dicatat perusahaan adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 19.810.600.000
PPN Masukan	Rp 1.981.060.000
Hutang Usaha	Rp 21.791.660.000

Jurnal dengan adanya Pembebasan PPN adalah sebagai berikut:

Kapal	Rp 19.810.600.000
Hutang Usaha	Rp 19.810.600.000
PPN Masukan	Rp 1.981.060.000
PPN Keluaran	Rp 1.981.060.000

Tabel 5.
Neraca PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebelum Pembebasan PPN per 31
Desember
(dalam rupiah)

Keterangan	2007	2008	2009
ASET			
Aset Lancar:			
Kas dan setara kas	287.014.058.456	484.564.116.598	518.398.139.067
Investasi jangka pendek	5.436.572.614	1.500.000.000	-
Piutang Usaha	12.168.229.589	8.488.815.929	43.539.998.040
Persediaan	4.082.862.988	5.212.453.861	5.475.971.961
Biaya Dibayar Dimuka	1.681.645.288	2.382.952.532	3.094.890.511
Jumlah Aset Lancar	310.383.368.935	502.148.338.920	570.508.999.579
Aset Tidak Lancar:			
Aset Pajak tangguhan	4.437.084.555	-	-
Aset tetap	875.047.413.019	906.778.625.888	1.041.221.491.414
Tagihan lebih bayar pajak	2.481.867.356	-	3.649.470.746
Aset Lain-lain	22.274.283.539	4.119.297.777	4.255.116.737
Jumlah Aset Tidak Lancar	24.756.150.895	4.119.297.777	7.904.587.483
JUMLAH ASET KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.214.624.017.404	1.413.046.262.585	1.619.635.078.476
Kewajiban Jangka Pendek:			
Hutang Usaha	30.192.171.894	40.357.530.238	100.304.715.965
Hutang Pajak	6.266.667.866	8.295.728.488	4.771.729.633
Biaya yang masih harus Dibayar	6.692.882.179	19.356.341.690	14.665.172.923
Kewajiban Lancar Lainnya	12.171.443.912	33.006.118.372	39.411.167.530
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	55.323.165.854	101.015.718.788	159.152.786.051

Kewajiban Jangka Panjang	5.032.794.515	5.412.734.427	11.696.582.507
Kewajiban imbalan pasca kerja	-	8.505.161.113	9.262.648.997
Kewajiban pajak tangguhan			
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.032.794.515	13.917.895.540	20.959.231.504
EKUITAS:			
Modal saham	405.753.000.000	405.753.000.000	405.753.000.000
Tambahan modal disetor	7.741.909.149	7.741.909.149	7.741.909.149
Penyertaan Negara yang belum ditetapkan statusnya	648.256.721.269	716.511.095.369	824.395.233.473
Saldo Laba (rugi) -Telah ditentukan penggunaannya	6.584.955.189	65.330.956.611	140.235.633.738
-Belum ditentukan penggunaannya	85.931.471.426	102.775.687.128	61.397.284.561
JUMLAH EKUITAS	1.154.268.057.035	1.298.112.648.257	1.439.523.060.921
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.214.624.017.404	1.413.046.262.585	1.619.635.078.476

Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (yang diolah penulis)

Tabel 6.
Neraca PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) setelah Pembebasan PPN per 31
Desember
(dalam rupiah)

Keterangan	2007	2008	2009
ASET			
Aset Lancar:			
Kas dan setara kas	287.014.058.456	484.564.116.598	518.398.139.067
Investasi jangka pendek	5.436.572.614	1.500.000.000	-
Piutang Usaha	12.168.229.589	8.488.815.929	43.539.998.040
Persediaan	4.082.862.988	5.212.453.861	5.475.971.961
Biaya Dibayar Dimuka	1.681.645.288	2.382.952.532	3.094.890.511
Jumlah Aset Lancar	310.383.368.935	502.148.338.920	570.508.999.579
Aset Tidak Lancar:			
Aset Pajak tangguhan	4.437.084.555	-	-
Aset tetap	875.047.413.019	906.778.625.888	1.041.221.491.414
Tagihan lebih bayar pajak	2.481.867.356	-	3.649.470.746
Aset Lain-lain	22.274.283.539	4.119.297.777	4.255.116.737
Jumlah Aset Tidak Lancar	24.756.150.895	4.119.297.777	7.904.587.483
JUMLAH ASET	1.214.624.017.404	1.413.046.262.585	1.619.635.078.476
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek:			
Hutang Usaha	30.192.171.894	40.357.530.238	100.304.715.965
Hutang Pajak	2.362.670.866	4.478.834.488	2.790.669.633
Biaya yang masih harus Dibayar	6.692.882.179	19.356.341.690	14.665.172.923
Kewajiban Lancar Lainnya	12.171.443.912	33.006.118.372	39.411.167.530
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	55.323.165.854	101.015.718.788	159.152.786.051

Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban imbalan pasca kerja	5.032.794.515	5.412.734.427	11.696.582.507
Kewajiban pajak tangguhan	-	8.505.161.113	9.262.648.997
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.032.794.515	13.917.895.540	20.959.231.504
EKUITAS:			
Modal saham	405.753.000.000	405.753.000.000	405.753.000.000
Tambahan modal disetor	7.741.909.149	7.741.909.149	7.741.909.149
Penyertaan Negara yang belum ditetapkan statusnya	648.256.721.269	716.511.095.369	824.395.233.473
Saldo Laba (rugi)	6.584.955.189	65.330.956.611	140.235.633.738
-Telah ditentukan penggunaannya	85.931.471.426	102.775.687.128	61.397.284.561
-Belum ditentukan penggunaannya			
JUMLAH EKUITAS	1.154.268.057.035	1.298.112.648.257	1.439.523.060.921
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.214.624.017.404	1.413.046.262.585	1.619.635.078.476

Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (yang diolah penulis)

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa perlakuan akuntansi pada perusahaan atas Pembebasan PPN berpengaruh terhadap penyajian di laporan keuangan.

4.2.3.2 Harga Pokok Penjualan

Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu. Fasilitas Pembebasan PPN pada jasa tertentu diberikan oleh

Pemerintah terutama untuk membantu beban masyarakat pengguna jasa yang sifatnya untuk umum, atau digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dengan dibebaskan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu maka fasilitas pembebasan PPN yang diberikan akan berpengaruh terhadap penentuan HPP maupun Harga Jual Produk. Pajak masukan yang diperoleh oleh pengusaha berkaitan dengan kegiatan usaha yang pajak keluarannya dibebaskan tidak dapat dikreditkan. Karena jumlah yang harus dibayar oleh pembeli jasa semakin rendah, hal itu membuat kemampuan pembeli untuk membeli produk bertambah besar yang tentu saja memperbesar terjualnya produk jasa yang ditawarkan perusahaan.

4.2.3.3 Perbandingan

Dengan adanya fasilitas Pembebasan PPN terhadap penyerahan Jasa Kena Pajak, dilakukan Perbandingan antara PPN yang dibebaskan dengan PPN yang tidak dibebaskan. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari Penjualan Jasa yang dilakukan perusahaan, kepada PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) yaitu jasa perawatan kapal selama satu (1) tahun, senilai Rp 600.000.000, HPP pelumas, cat dan alat docking Rp 300.000.000, biaya usaha Rp 150.000.000 serta pajak masukan sebesar Rp 15.000.000.

Tabel 7.

Perbandingan antara PPN yang dibebaskan dan PPN yang tidak dibebaskan pada penjualan Jasa Kena Pajak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Keterangan	PPN Tidak Dibebaskan	PPN Dibebaskan	Selisih
Penjualan	660.000.000	600.000.000	60.000.000
HPP	330.000.000	300.000.000	30.000.000
Laba Kotor	330.000.000	300.000.000	30.000.000
Biaya Usaha	150.000.000	150.000.000	0
Laba Usaha	180.000.000	150.000.000	30.000.000
PPN Masukan	45.000.000	15.000.000	30.000.000
Laba Kena Pajak	135.000.000	135.000.000	0
PPN Keluaran	60.000.000	0	60.000.000
PPN Masukan	45.000.000	0	45.000.000
Pajak Keluaran-Pajak Masukan	15.000.000	0	15.000.000

Sumber: PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) (yang diolah penulis)

Dengan dibebaskan PPN atas penyerahan jasa perawatan kapal, mendapatkan pengurangan PPN sebesar Rp 15.000.000 yang seharusnya dibayar wajib pajak. Dengan lebih rendahnya harga yang harus dibayar pembeli, hal itu membuat kemampuan pembeli produk menjadi semakin besar.

4.2.4. Perlakuan Akuntansi atas PPN Impor Barang Modal Yang Masih dalam Proses Permohonan Pembebasan PPN serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan

Seperti telah disampaikan sebelumnya, perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN untuk Impor Barang Modal dan penyerahan Jasa Kena Pajak. Tetapi sampai saat ini

fasilitas tersebut belum dimanfaatkan karena adanya kendala dari pemenuhan persyaratan pembebasan PPN yaitu Syarat-syarat dapat dibebaskan salahsatunya adalah tanggal penyerahan barang tidak melewati dari tanggal pengurusan SKB PPN, realisasinya dicabang barang sudah diserahkan terlebih dahulu kemudian baru diurus pembebasan PPN, hal ini menyalahi aturan perpajakan. Perusahaan tidak dapat memenuhi beberapa persyaratan karena terkendala oleh waktu yang hanya 5 hari, Kondisi ini lah yang menyebabkan pemberdayaan industri pelayaran nasional menjadi lambat. Hambatan pemenuhan persyaratan menjadi perusahaan pelayaran niaga nasional menjadi salah satu kendala perusahaan pelayaran dalam menikmati fasilitas pembebasan PPN.

Pembebasan PPN terhadap Impor Barang Modal dan Penyerahan Jasa Kena Pajak dapat berpengaruh terhadap Laporan Keuangan perusahaan, Pembebasan PPN terhadap Impor Brang Modal berpengaruh terhadap Laporan Neraca dimana didalam Laporan Neraca terdapat Hutang Pajak perusahaan. Pada Hutang Pajak perusahaan terdapat rincian Hutang PPN yang besar akibat pembelian Impor Barang Modal yaitu kapal yang pembeliannya dilakukan secara kredit. Pembebasan PPN Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dapat berpengaruh terhadap HPP, dengan pembebasan PPN akan meminimalkan Harga Pokok Penjualan (HPP) sehingga harga yang harus dibayar pembeli lebih rendah, hal itu membuat kemampuan pembeli untuk membeli produk menjadi semakin

besar. Setelah itu akan dilakukan perbandingan antara PPN yang tidak dibebaskan dengan PPN yang dibebaskan, untuk mengetahui selisih dari diberikannya fasilitas pembebasan PPN.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Berawal dari dikeluarkan peraturan/ordonasi yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda tahun pada Tahun 1927 yang merupakan aturan penyelenggaraan dan pembinaan perairan pedalaman wilayah Nusantara yang masih berlaku selama ini. Penyelenggaraan angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan didaerah tertentu yang memiliki sungai/danau sebagai prasarana angkutan ini dilakukan oleh Djawatan Lalu Lintas Angkutan Darat dan Sungai (DLLADS).

Mengantisipasi pesatnya perkembangan angkutan, sejak era Pelita I diterbitkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.50/R/PHB-1973 tanggal 27 Maret 1973 tentang pembentukan Proyek Angkutan Sungai Danau dan Ferry (PASDF) merupakan titik awal keterlibatan langsung Pemerintah dalam pembangunan transportasi dibidang sungai, danau dan Ferry, sebagai bagian dari pembangunan system transportasi terpadu.

Dalam perjalanannya Proyek Angkutan Sungai Danau dan Ferry, maka DLLADS dikembangkan menjadi 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Angkutan Sungai Danau dan Ferry, dan Direktorat angkutan Jalan Raya, serta berdasarkan keppres No. 47 tahun 1979 istilah "Ferry" diganti dengan "Penyebrangan" agar proyek ASDP lebih spesifik dalam melaksanakan misinya.

Untuk menunjang dan mengikatkan mobilisasi masyarakat, khususnya pemakai Jasa Angkutan Penyebrangan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.8/1986 tanggal 4Februari 1986, Proyek ASDP dialihkan status menjadi Perusahaan Umum Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (Perum ASDP) dengan diikuti perluasan bidang usaha yang semula hanya mengoprasikan kapal-kapal angkutan, Sungai Danau dan Penyebrangan di Merak, Bakauheni, Ujung, Kamal, Ketapang, dan Gilimanuk yang sebelumnya dikelola langsung oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Sesuai dengan Anggaran dasarnya, kegiatan usaha perusahaan antara lain adalah memberikan jasa angkutan sungai, danau dan penyeberangan, jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, jasa angkutan laut dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan jasa angkutan serta kepelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Pembelian Kapal Impor yang dilakukan perusahaan seharusnya dikenakan Pembebasan PPN, tapi sampai saat ini perusahaan masih belum dapat memanfaatkan fasilitas Pembebasan PPN karena ada beberapa persyaratan yang belum dapat dipenuhi perusahaan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPN.

5.1.2. Simpulan Khusus

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. perusahaan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN untuk Impor Barang Modal dan penyerahan Jasa Kena Pajak. Tetapi sampai saat ini fasilitas tersebut belum dimanfaatkan karena adanya

kendala dari pemenuhan persyaratan pembebasan PPN yaitu Syarat-syarat dapat dibebaskan salahsatunya adalah tanggal penyerahan barang tidak melewati dari tanggal pengurusan SKB PPN, realisasinya dicabang barang sudah diserahkan terlebih dahulu kemudian baru diurus pembebasan PPN, hal ini menyalahi aturan perpajakan.

2. Akuntansi penjualan dan pembelian pada PT Pyridam Farma menganut sistem *accrual basis*. Dimana pembelian dicatat pada saat penerimaan barang dan penjualan dicatat pada saat penyerahan barang termasuk PPNnya. Dengan adanya akuntansi penjualan dan pembelian yang mengacu pada standar Akuntansi Keuangan memudahkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan.
3. kegiatan usaha perusahaan antara lain adalah memberikan jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan, jasa kepelabuhan sungai, danau dan penyebrangan, jasa angkutan laut dan jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan jasa angkutan serta kepelabuhan sungai, danau dan penyebrangan. Sesuai Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2003 Perusahaan mendapatkan Fasilitas Pembebasan PPN.
4. Pembebasan PPN terhadap Impor Barang Modal dan Penyerahan Jasa Kena Pajak dapat berpengaruh terhadap Laporan Keuangan perusahaan, Pembebasan PPN terhadap Impor Brang Modal berpengaruh terhadap Laporan Neraca dimana didalam Laporan

Neraca terdapat Hutang Pajak perusahaan. Pada Hutang Pajak perusahaan terdapat rincian Hutang PPN yang besar akibat pembelian Impor Barang Modal yaitu kapal yang pembeliannya dilakukan secara kredit. Pembebasan PPN Untuk penyerahan Jasa Kena Pajak dapat berpengaruh terhadap HPP, dengan pembebasan PPN akan meminimalkan Harga Pokok Penjualan (HPP) sehingga harga yang harus dibayar pembeli lebih rendah, hal itu membuat kemampuan pembeli untuk membeli produk menjadi semakin besar. Setelah itu akan dilakukan perbandingan antara PPN yang tidak dibebaskan dengan PPN yang dibebaskan, untuk mengetahui selisih dari diberikannya fasilitas pembebasan PPN.

5.2. Saran

Untuk membantu mempermudah perusahaan dalam melakukan pengkreditan pajak atas pembebasan PPN secara tepat tanpa menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku, penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi perusahaan:

1. Dalam pengisian SPT Masa PPN tetap diperlakukan sebagai PPN biasanya, apabila proses pembebasan berhasil dilakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dilakukan pemenuhan persyaratan pembebasan PPN yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak BMUN, sehingga fasilitas

pembebasan PPN bisa dimanfaatkan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan jumlah laba.

3. Adanya penambahan Sumber Daya Manusia diperusahaan yang dapat mengurus surat Keterangan Bebas PPN, karena kendala yang terjadi diperusahaan selain pemenuhan persyaratan, tidak ada pihak yang mengurus untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPN.
4. Perusahaan hendaknya lebih memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, terutama mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Bulan								
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1	Pengajuan Proposal	*								
2	Studi Pustaka		****	*						
3	Pengumpulan Data			**						
4	Pengolahan Data			**						
5	Penulisan dan Bimbingan		****	****	****	*				
6	Persetujuan Sidang					*				
7	Sidang Skripsi					*				
8	Penyempurnaan Skripsi						**			
9	Pengesahan Skripsi							*		

Keterangan:

* = Tanda bintang menyatakan satuan unit waktu (minggu)

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana, dan Lilis Setiawati. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Andi. Yogyakarta.
- Casavera. 2009. *Perpajakan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Didik Budi Waluyo. 2010. *Kepabeanan dan Cukai*. Salemba Empat. Jakarta
- Djoko Muljono. 2008. *Pajak Pertambahan Nilai Lengkap dan Undang-undang*. Edisi 1. Andi, Yogyakarta.
- Hilarius Abut. 2007. *Perpajakan*. Diadit Media, Jakarta.
- Irwansyah Lubis. 2009. *Akuntansi dan Pelaporan Pajak*. Kompas Gramedia. Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi revisi 16. Andi. Yogyakarta.
- Mulyo Agung. *Perpajakan indonesia*. 2009. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Meilani S Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora media, Yogyakarta.
- Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Erlangga. Jakarta
- Sopnar Lombantoran. 2006. *Akuntansi Pajak*. Edisi revisi. Grasindo. Jakarta.
- Thomas Sumarsan. 2010. *Perpajakan Indonesia*. PT Indeks. Jakarta
- Tulis S Meliala. dan Fransisca, Widiyanti Oetomo. 2008. *Perpajakan dan Akuntansi Perpajakan*. Edisi 5. Semesta Media. Jakarta.
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siti Resmi. 2008. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemarso S.K. 2007. *Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sony Agustiar dan Isnianto Kurniawan. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. 2010. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Untung Sukarji. 2008. *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Wirawan B Ilyas dn Rudi Soehartono. 2007. *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

Wiston Manihuruk. 2010. *Pajak Pertambahan Nilai*. Kharisma. Jakarta.



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGGUKAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan)
 NOMOR : 3000-1086 / AL 58

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. UM.009/1/3/ASDP-2002 tanggal 02 Januari 2002 diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada

Nama Perusahaan	: PT. ANGGUKAN SUNGAI, DANAU DAN
Alamat Kantor Perusahaan	: PENYEBERANGAN (PERSERO) : Jl. Jend. A. Yani Kav. 52 A : Jakarta - 10510
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	: Capt. SYAHWIN HAMID, MM (Direktur Utama)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	: Jl. Haji Siduk No. 8, RT. 04 / RW. 03 : Rempea, Ciputat, Tangerang
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: 1.061.041.8-051

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan Jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau trampet melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon pelayar yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini bertaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Penanggung Jawab

CAPT. SYAHWIN HAMID, MM.
Direktur Utama



Dikeluarkan di : JAKARTA
 Pada tanggal : 18 MARET 2002

Ukurdin
BUK SUKARDIMAN, M.Si.
 NIP. 120088680

Nomor : PA.002/40/2/1F-2010
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Tempat Riset

Jakarta, 6 September 2010

Kepada :
Yth. Pembantu Dekan Fak. Ekonomi
Bidang Adm. Umum dan Keuangan
Universitas Pakuan
di-
Tempat

Dengan Hormat

Menindaklanjuti Surat Saudara dengan nomor-nomor sebagai berikut:

1. Nomor : 427/D.2/FE-UP/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Riset.
2. Nomor : 428/D.2/FE-UP/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Riset.
3. Nomor : 429/D.2/FE-UP/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Permohonan Riset.

dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan riset untuk Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor kami setujui pelaksanaannya di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tanggal 06 September s/d 24 September 2010, dengan nama-nama sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Linda Nurmayasari	022107135	S1 Akuntansi
2.	Siti Nurasih	022107123	S1 Akuntansi
3.	Juwita Lestari	022107124	S1 Akuntansi


- Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh peserta riset adalah sebagai berikut:
- a. Selama melaksanakan kegiatan riset wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - b. Menjaga inventaris kantor agar tidak rusak/maupun hilang;
 - c. Jam istirahat, makan siang dan shalat disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
 - d. Dilarang minum-minuman keras dan menggunakan/memakai narkoba dan sejenisnya;
 - e. Diharapkan berada di tempat kerja 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja mulai;
 - f. Jam kerja dimulai dari pukul 08.30 wib sampai dengan 15.30 Wib (Selama Bulan Ramadhan) dan pukul 08.30 wib sampai dengan 16.30 Wib (Bulan biasa);
 - g. Tidak boleh meninggalkan tempat kerja tanpa seijin pembimbing;
 - h. Wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
 - i. Bagi yang tidak hadir karena alasan sakit harus dilengkapi dengan surat keterangan dokter;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum pelaksanaannya.

PT. INDONESIA FERRY (PERS) Tbk
AN. DIREKTUR SDM & UMUM
MANAJER SENIOR PERSONALIA
Indonesia ferry
asd

S.R. LIN ASTUTI
KORPORAT

Tembusan Yth. :
DIREKTUR SDM & UMUM



Surat pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Nurmayasari . ' L*/P
NPM : 022107135
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi instansi/perusahaan yang akan saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/observasi tersebut.

Adapun dari pihak yang menerima:

Nama : S.R. Lin Astuti
Jabatan : Manajer Senior Personalia
Nama Perusahaan : PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Alamat : di Jl Jendral Achmad Yani Kav. 52 A Jakarta 10510, Indonesia.
Judul Penelitian : "Perlakuan Akuntansi Atas PPN Impor Barang Modal Yang Masih Dalam Proses Pembebasan Serta Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan".

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, juli 2011
Yang menyatakan,

(Linda Nurmayasari)

Coret yang tidak perlu

PT ASDP INDONESIA FERRY (Persero)
LAPORAN NERACA
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER

	2007	2008	2009
AKTIVA LANCAR			
ASET			
Aset Lancar:			
Kas dan setara kas	287.014.058.456	484.564.116.598	518.398.139.067
Investasi jangka pendek	5.436.572.614	1.500.000.000	-
Piutang Usaha	12.168.229.589	8.488.815.929	43.539.998.040
Persediaan	4.082.862.988	5.212.453.861	5.475.971.961
Biaya Dibayar Dimuka	1.681.645.288	2.382.952.532	3.094.890.511
Jumlah Aset Lancar	310.383.368.935	502.148.338.920	570.508.999.579
Aset Tidak Lancar:			
Aset Pajak tangguhan	4.437.084.555	-	-
Aset tetap	875.047.413.019	906.778.625.888	1.041.221.491.414
Tagihan lebih bayar pajak	2.481.867.356	-	3.649.470.746
Aset Lain-lain	22.274.283.539	4.119.297.777	4.255.116.737
Jumlah Aset Tidak Lancar	24.756.150.895	4.119.297.777	7.904.587.483
JUMLAH ASET	1.214.624.017.404	1.413.046.262.585	1.619.635.078.476
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Kewajiban Jangka Pendek:			
Hutang Usaha	30.192.171.894	40.357.530.238	100.304.715.965
Hutang Pajak	6.266.667.866	8.295.728.488	4.771.729.633
Biaya yang masih harus Dibayar	6.692.882.179	19.356.341.690	14.665.172.923
Kewajiban Lancar Lainnya	12.171.443.912	33.006.118.372	39.411.167.530
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	55.323.165.854	101.015.718.788	159.152.786.051
Kewajiban Jangka Panjang			
Kewajiban imbalan pasca kerja	5.032.794.515	5.412.734.427	11.696.582.507
Kewajiban pajak tangguhan	-	8.505.161.113	9.262.648.997
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	5.032.794.515	13.917.895.540	20.959.231.504
EKUITAS:			
Modal saham	405.753.000.000	405.753.000.000	405.753.000.000
Tambahan modal disetor	7.741.909.149	7.741.909.149	7.741.909.149
Penyertaan Negara yang belum ditetapkan statusnya	648.256.721.269	716.511.095.369	824.395.233.473
Saldo Laba (rugi)			
-Telah ditentukan penggunaannya	6.584.955.189	65.330.956.611	140.235.633.738
-Belum ditentukan penggunaannya	85.931.471.426	102.775.687.128	61.397.284.561
JUMLAH EKUITAS	1.154.268.057.035	1.298.112.648.257	1.439.523.060.921
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.214.624.017.404	1.413.046.262.585	1.619.635.078.476



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Peraliran)
NOMOR: 3500U-1086/ALS.8

Berdasarkan surat permohonan Saudara No. UM.009/1/3/ASOP-2002 tanggal 02 Januari 2002
diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada

Nama Perusahaan : PT. ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN (PERSERO)
Alamat Kantor Perusahaan : Jl. Jend. A. Yani Kav. 52 A
Jakarta - 10510
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab : Capt. SYAHWIN HAMID, MM (Direktur Utama)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab : Jl. Haji Siduk No. 8, RT. 04 / RW. 03
Rempoa, Ciputat, Tangerang
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.061.041.8-051

Kewajiban Pemegang SIUPAL :


1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan maritim dan lingkungan hidup.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
8. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang cewenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 18 MARET 2002

Penanggung jawab


Capt. SYAHWIN HAMID, MM.
Direktur Utama

